

**IMPLEMENTASI MULTI AKAD (*HYBRID CONTRACT*)  
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH  
DI BANK SUMUT SYARIAH SIBOLGA  
BERDASARKAN FATWA  
DSN MUI**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**CHAIRUN NISYA LUBIS**  
NIM. 19 401 00012

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**

**IMPLEMENTASI MULTI AKAD (*HYBRID CONTRACT*)  
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH  
DI BANK SUMUT SYARIAH SIBOLGA  
BERDASARKAN FATWA  
DSN MUI**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**CHAIRUN NISYA LUBIS**  
NIM. 19 401 00012

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
NIDN. 2007017502

**PEMBIMBING II**

**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E**  
NIDN. 2027029303

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**

Hal: Skripsi

A.n. **CHAIRUN NISYA LUBIS**

Padangsidempuan, November 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. *CHAIRUN NISYA LUBIS* yang berjudul "*Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Bank SUMUT Syariah Sibolga Berdasarkan Fatwa DSN MUI*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PEMBIMBING I**



**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
NIDN. 2003017502

**PEMBIMBING II**



**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E**  
NIDN. 2027029303

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Chairun Nisya Lubis  
NIM : 19 401 00012  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Bank SUMUT Syariah Sibolga Berdasarkan Fatwa DSN MUI

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Oktober 2023

Saya Yang Menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH  
2000  
METERAI  
TEMPEL  
CBAKX647829970

**CHAIRUN NISYA LUBIS**  
**NIM. 19 401 00012**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademika Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Chairun Nisya Lubis  
NIM : 19 401 00012  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidempuan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)* atas karya Ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Bank SUMUT Syariah Sibolga Berdasarkan Fatwa DSN MUI”**. Dengan Hak Bebas *Royalti Noneksklusif* ini Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 30 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



**CHAIRUN NISYA LUBIS  
NIM. 19 401 00012**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : CHAIRUN NISYA LUBIS  
**NIM** : 19 40100012  
**Fakultas/Program Studi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*)  
pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di  
Bank Sumut Syariah Sibolga Berdasarkan  
Fatwa DSN MUI

**Ketua**

**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.**  
**NIDN. 2027029303**

**Sekretaris**

**Idris Saleh, M.E.**  
**NIDN. 2009109301**

**Anggota**

**Muhammad Wandisyah R Hutagakung, M.E.**  
**NIDN. 2027029303**

**Idris Saleh, M.E.**  
**NIDN. 2009109301**

**Dr. Rosnani Siregar, M.Ag.**  
**NIDN. 2026067402**

**H. Ali Hardana, M.Si.**  
**NIDN. 2013018301**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis/16 November 2023  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d 11.30 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 70,25(B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,43  
**Predikat** : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022


## **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) pada  
Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di Bank SUMUT  
Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI**

**NAMA : Chairun Nisya Lubis**

**NIM : 19 401 00012**

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 27 November 2023  
Dekan  
  
Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si  
NIP. 19730818 200901 1015



## ABSTRAK

Nama : Chairun Nisya Lubis  
Nim : 19 401 00012  
Judul Skripsi : Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di Bank SUMUT Syariah Sibolga Berdasarkan Fatwa DSN MUI

Akad murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga pada produk pembiayaan BMG sepeda motor Hanya ASN / PNS yang bisa melakukan pembiayaan BMG sepeda motor dan dan tidak dengan profesi yang lain. Dari sini dapat diangkat masalah dalam penelitian ini, terdapat ketidakadilan dalam masalah ini. Kenapa dalam pembiayaan BMG sepeda motor hanya ASN/ PNS yang dapat melakukan pembiayaan, kenapa profesi lain tidak dapat?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui implementasi multi akad (*hybrid contract*) pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga dan Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI tentang implementasi multi akad (*hybrid contract*) pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan sumber data primer yaitu melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang langsung dilakukan di lokasi penelitian yaitu pada Bank Sumut Syariah Sibolga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan BMG sepeda motor yang menggunakan akad murabahah bil wakalah dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana seperti yang telah dijelaskan diatas. Jika Bank menggunakan akad wakalah untuk memberikan kuasanya kepada Nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik Bank atau ketika proses wakalah selesai.

Kata Kunci: Implementasi, Murabahah Bil Wakalah, Fatwa DSN-MUI



## ABSTRACT

Name : Chairun Nisya Lubis  
Nim : 19 401 00012  
Thesis Title : Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di Bank SUMUT Syariah Sibolga Berdasarkan Fatwa DSN MUI

The murabahah bil wakalah contract at Bank Sumut Sharia Sibolga for the motorcycle BMG financing product is restricted to civil servants (ASN/PNS) only and not open to other professions. This raises a concern about the injustice in this matter. Why is it that only civil servants can avail BMG motorcycle financing, and why are other professions excluded? The objectives of this research are to determine the implementation of multi contracts (hybrid contract) in murabahah financing bil wakalah at Bank Sumut Sharia Sibolga and to understand the perspective of the Fatwa DSN MUI regarding the implementation of multi contracts (hybrid contract) in murabahah financing bil wakalah at Bank Sumut Sharia Sibolga. The research method of this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection involves primary sources through observation, interviews, and documentation conducted directly at the research location, Bank Sumut Sharia Sibolga. Based on the research findings, it is evident that the procedure for BMG motorcycle financing using the murabahah bil wakalah contract is in accordance with the Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, as explained above. If the Bank uses the wakalah contract to empower the customer to purchase goods, the murabahah contract can only be executed when the goods are available and validly owned by the Bank or when the wakalah process is completed.

Keywords: Implementation, Murabahah Bil Wakalah, DSN-MUI Fatwa

## خلاصة

اسم	: خير النساء لويس
رقم التسجيل	: ١٩٤٠١٠٠٠١٢
عنوان الرسالة	: تنفيذ العقود المتعددة (العقد الهجين) في تمويل المراجعة بالوكالة في بنك سومت شريعة سيولجا بناءً على فتوى المجلس الشرعي الوطني-مجلس العلماء إندونيسيا

عقد المراجعة بالوكالة، في بنك سومت شريعة سيولجا ، وتحديدًا لمنتج تمويل الدراجات النارية ، متاح حصريًا لموظفي الخدمة المدنية. يهدف البحث إلى استكشاف تنفيذ عقد متعدد (عقد مختلط) في تمويل المراجعة بالوداعة في بنك سومت شريعة سيولجا وفهم منظور فتوى المجلس الشرعي الوطني فيما يتعلق بتنفيذ العقود المتعددة في تمويل المراجعة بالوداعة في البنك المذكور. منهجية البحث المستخدمة نوعية مع منهج وصفي. يتضمن جمع البيانات المصادر الأولية من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق التي تتم مباشرة في بنك سومت سيولجا. واستنادًا إلى نتائج البحوث، فإن إجراء تمويل الدراجات النارية باستخدام المراجعة بالوكالة في بنك سومت شريعة سيولجا يتماشى مع المبادئ المبينة في فتوى المجلس الشرعي الوطني-مجلس العلماء إندونيسيا No. 04/DSN- MUI/IV/2000. إذا استخدم البنك عقد الوكالة لتمكين العميل من شراء البضائع، فلا يمكن تنفيذ عقد المراجعة إلا عندما تكون البضائع موجودة ومملوكة قانونًا للبنك أو عند اكتمال عملية الوكالة.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، المراجعة بالوكالة، فتوى المجلس الشرعي الوطني-مجلس العلماء إندونيسيا

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneliti skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insanmulia Nabi Muhammad *Shallallahu `Alaihi WaSallam*, *figure* seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, dan yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh penghuni alam.

Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di Bank SUMUT Syariah Sibolga Berdasarkan Fatwa DSN MUI ”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh

karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Hj. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah serta bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan..
7. Teristimewa kepada kedua ibu bapak tercinta Ibunda tercinta Nurpuspita dan Ayahanda tercinta Indra Mulia Lubis yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, dan tak lupa kepada nenek tercinta Tukiem serta adik-adik tercinta Khairul Tamimi Lubis, Naufal Aziz Lubis, Risyad Gifahri Lubis dan Balqis Aqila Lubis dan para kerabat dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Perbankan Syariah 1 dan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terutama untuk sahabat-sahabat saya kamelia Syaputri, Deswita, dan Vivit yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa

dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Terkhusus sahabat-sahabat sekaligus telah menjadi abang dan kakak saya Siti Hajar Pulungan, Ike Nurjannah, Haviva Hannum Siregar dan Edwar Sitompul yang telah memberikan dukungan, semangat, yang selalu ada dalam suka maupun duka dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Tak lupa sahabat-sahabat seperjuangan di kos biru Nurmawaddah, Rahmayani, Hayati, Amel, Vivit, Nanda, Hanna, dan Ririn yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. sahabat-sahabat seperjuangan semasa SMA Sophia, Kiki, Ayu, dan Laura yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya Skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang takter hingga kepada Allah *SubhanahuWaTa`ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir

kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini,  
semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, September 2023  
Peneliti,

**CHAIRUN NISYA LUBISS**  
**NIM. 1940100012**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbailk di atas






غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan	Nama	Gabungan	Nama
-----------	------	----------	------

Huruf			
.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
.....ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERSYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERSYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERSYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRSNLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Batasan Istilah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	16
1. Pengetian Multi Akad .....	16
2. Hukum <i>Hybrid Contract</i> .....	19
a. <i>Hybrid Contract Sebagai Hilah Ribawi</i> .....	23
b. <i>Hybrid Contract Menyebabkan Jatuh ke Riba</i> .....	24
B. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Fatwa DSN MUI.....	26
C. Implementasi Multi Akad Hybrid Contract) <i>Murabahah</i> Bil Wakalah dalam Pembiayaan Bank Syariah .....	26
D. Penelitian Terdahulu.....	30
<b>BAB III Metodologi Penelitian</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian .....	36
C. Sumber Data Penelitian .....	37
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data .....	37
1. Wawancara.....	37
2. Observasi.....	38
3. Dokumentasi .....	38

4. Studi Kepustakaan .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	39
1. Reduksi Data.....	39
2. Penyajian Data .....	39
3. Penarikan Kesimpulan .....	40
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Berdirinya Bank Sumut Syariah Sibolga .....	41
2. Visi Misi Bank Sumut Syariah Sibolga.....	45
3. Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah Sibolga .....	46
4. Produk Penghimpunan Dana Bank Sumut Syariah Sibolga.....	48
5. Jasa Bank Sumut Syariah Sibolga.....	48
6. Pembiayaan di Bank Sumut Syariah Sibolga .....	49
B. Implementasi Multi Akad ( <i>Hybris Contract</i> ) pada Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> di Bank Sumut Syariah Sibolga .....	52
1. Pengajuan dan Permohonan akad <i>Murabahah Bil</i> <i>Wakalah</i> di Bank Sumut Syariah Sibolga .....	52
2. Penerapan dan Penandatanganan akad <i>Murabahah Bil</i> <i>Wakalah</i> di Bank Sumut Syariah Sibolga .....	54
C. Tinjauan Fatwa DSN- MUI Terhadap Akad <i>Murabahah Bil</i> <i>Wakalah</i> di Bank Sumut Syariah Sibolga.....	55
1. Ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Akad <i>Murabahah</i> .....	55
2. Ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Akad <i>Murabahah</i> .....	56
D. Analisis Hasil Penelitian .....	57
1. Implementasi Multi Akad ( <i>Hybris Contract</i> ) pada Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> di Bank Sumut Syariah Sibolga .....	57
2. Tinjauan fatwa DSN MUI Akad <i>Wakalah</i> dalam Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> tentang di Bank Sumut Syariah Sibolga.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Rekapitulasi Nasabah dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Bank Sumut Syariah Sibolga .....	9
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	31

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Logo Bank Sumut Syariah Sibolga.....	41
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah Sibolga.....	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketatnya persaingan di pasar mendorong lembaga keuangan syariah, termasuk bank dan non-bank, untuk terus berupaya berinovasi dalam menciptakan produk baru. Namun, perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia saat ini masih tergolong stagnan jika dibandingkan dengan produk perbankan syariah di negara-negara lain.

Salah satu faktor penyebab perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia adalah kurangnya pengkajian mendalam di bidang akad transaksi yang berasal dari fikih dan kaidah ushul fikih muamalah. Akibatnya, inovasi produk perbankan syariah di Indonesia tidak secepat perkembangan di negara-negara lain. Selain itu, penelitian mengenai konsep multi akad (*al-'uqud al-murakkabah/hybrid contract*), yang menjadi dasar inovasi produk perbankan syariah, juga jarang dilakukan oleh akademisi di Indonesia.<sup>1</sup>

Realita yang berjalan selama ini, akad- akad yang digunakan di dalam perbankan syariah masih didominasi oleh akad tunggal seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *ijarah*, dan lain-lain. Secara faktual transaksi modern seringkali menggunakan beberapa akad untuk mempermudah aktivitas. Hal tersebut karena dianggap praktis dan efisien terlepas dari legalitas yang terkadang masih diperdebatkan oleh para ulama. Muamalah dengan beberapa

---

<sup>1</sup> Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 31-32.

akad atau multi akad dalam satu transaksi inilah yang sering disebut dengan *hybrid contract*. jika seandainya terdapat akad yang berisikan akad-akad yang dilarang untuk digabungkan maka penggabungan akad tersebut tidak dapat diterima.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 25 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah dalam operasionalnya menggunakan akad: *wadi'ah, mudharabah, sharf, wakalah, kafalah, musyarakah, qardh, murabahah, istishna, salam, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, hawalah*, dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad tunggal diatas kurang responsive dalam menjawab kebutuhan zaman, oleh sebab itu dibutuhkan kombinasi akad untuk memenuhi kebutuhan layanan dan transaksi yang semakin kompleks.<sup>2</sup>

Salah satu produk pembiayaan yang sekarang menjamur di masyarakat adalah produk kartu kredit. Penggunaan kartu kredit (*credit card*) telah menjadi trend bahkan telah mejadi gaya hidup (*life style*) masyarakat itu sendiri, juga menjadi salah satu ciri dari gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien. Penggunaan kartu kredit yang semakin meluas memunculkan beberapa persoalan jika di tinjau menurut pandangan fiqih Islam. Permasalahan muncul karena banyaknya pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit sehingga para fuqaha kesulitan dalam menetapkan jenis dan beberapa akad yang tepat digunakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari"ah Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 20-21.

<sup>2</sup> Muhamat Nur Maarif, *Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Mualamah*, Tawazun, (*Jurnal Ekonomi Syariah*), 2(3), 2022, hlm. 122. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>

transaksi kartu kredit hanya menggunakan satu akad saja, sebagian yang lain mengatakan melibat enam akad, yaitu *kafala, wakalah, hawalah, murabahah, qardh dan ijarah*.

Mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan atau transaksi sudah lazim dilakukan dalam keuangan syariah, pemahaman suatu nama akad yang dipraktikkan di keuangan syariah banyak yang berbeda dengan pemahaman secara fiqih muamalah. Misalnya produk murabahah dalam keuangan syariah adalah bentuk gabungan dari akad murobahah dengan akad wakalah. Begitu pula dengan transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *kafalah, qardl dan ijarah*, dan masih banyak yang lainnya.<sup>3</sup>

Produk bank syariah yang termasuk dalam produk penghimpunan dana (*Funding*) atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yakni: giro, tabungan dan deposito. Giro (*Demand Deposit*) adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 terdapat dua prinsip syariah yang digunakan dalam giro yaitu: giro *wadi'ah* yang didasarkan pada prinsip titipan sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan dan giro *mudharabah* yang didasarkan untuk investasi dan mendapat keuntungan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 tabungan (*Saving Deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

---

<sup>3</sup> Syaakir Sofyan dan Bilancia, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016, hlm. 106.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshari, “Perbankan Syariah Indonesia”, (Yogyakarta : UGM Press, 2018), hlm. 81.

ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya. Nasabah hanya membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM. Terdapat dua prinsip perjanjian islam yang diterapkan dalam produk tabungan yaitu *wadi'ah* yang motifnya hanya untuk menyimpan saja dan *Mudharabah* yang motifnya investasi atau mencari keuntungan.<sup>5</sup>

Dalam setiap akad-akad yang ada dalam keuangan syariah transaksi yang dilakukan harus bersamaan tidak boleh saling meninggalkan karena dalam setiap akad masing-masing memberi pengaruh dan sudah merupakan satu-kesatuan. Transaksi seperti itulah yang kemudian diistilahkan menjadi *hybrid contract* atau dalam istilah fiqh muamalah kontemporer disebut dengan *al-uqud al-murakkabah*. *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap).

Multi akad dalam transaksi perbankan syariah merupakan topik yang senantiasa menarik perhatian untuk dibahas, baik dari sisi teoritis maupun implementasinya yang ada di lapangan, karena akad-akad yang mendasari transaksi tersebut semakin berkembang dan menjadi variatif. Tuntutan perkembangan inilah yang mendasari lahirnya multiakad yang dinilai sebagai solusi agar terhindar dari riba yang terdapat dalam perbankan konvensional.

Setidaknya ada lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshari, "*Perbankan Syariah Indonesia*", (Yogyakarta : UGM Press, 2018), hlm. 81.

<sup>6</sup> Adji Waluyo Pariyatno, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 12.

1. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*)
2. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*)
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*)
4. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiyah*).

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Dalam menetapkan akad dalam pembiayaan konsumtif harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Jika untuk pembelian barang maka digunakan akad *murabahah* yaitu untuk barang yang ready stock, kemudian akad *salam* yaitu untuk barang yang berbentuk *goods in process* dan memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih, akad *istishna'* yaitu untuk barang yang berbentuk *goods in process* dan memerlukan waktu lebih dari 6 bulan. Serta jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa akad yang diberikan adalah *ijarah*.<sup>7</sup>

Al-Imrani dalam buku *Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah* mendefinisikan *hybrid contract* yaitu “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual

---

<sup>7</sup> Ahmad Ifham Solihin, “*Buku Pintar Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 612.

beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah. sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>8</sup>

Aliudin Za'tary dalam bukunya mengatakan “tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'awadah* (pertukaran / bisnis) maupun akad *tabarru'*”. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponkebutuhan transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*, <http://www.agustiantocentre.com> (diakses 11 Maret 2023).

<sup>9</sup> Alauddin Za'tari, *Fiqh Al-Abad, Ilmiyyan 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i Ma'a Mutammimat Tanasub Al-Ashr*, (Jakarta: Pustaka Alkausar, 2019), hlm. 176

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.<sup>10</sup>

Tujuan para ahli ekonomi syariah mengembangkan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk baru yang halal, mampu bersaing di pasaran, mempunyai nilai jual tinggi, dan relevan menjawab tantangan zaman. Semua itu untuk merespon secara cepat berbagai bentuk muamalah yang secara *nash syar'ii* seringkali tidak didapati di dalam literatur- literatur fikih klasik.<sup>11</sup> Ada beberapa proyeksi yang mengemukakan bahwa perbankan syariah di Indonesia akan meningkat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi. Perkembangan bank syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur penerapan ekonomi syariah dan eksistensinya di Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Syaakir Sofyan dan Bilancia, "*Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*", Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016, hlm. 106.

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 20-21.

<sup>12</sup>Yayuk, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*", (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 6.

Pembiayaan *murabahah bil wakalah* digunakan di Bank Sumut Syariah Sibolga untuk berbagai hal seperti renovasi rumah, untuk modal kerja, untuk pembelian kendaraan bermotor, investasi dan lain-lain. Bank Sumut Syariah melakukan kegiatannya bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat dan pembangunan ekonomi nasional serta meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi terhadap ASN salah satunya yaitu BMG Sepeda Motor. BMG sepeda motor ialah pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yang diajukan oleh ASN dan semua persyaratannya difoto copy (ktp suami istri, kartu keluarga, buku nikah, pasfoto suami istri 3x4, SK PNS, ampra gaji terakhir, karpeg, NPWP, buku gaji terakhir). Dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dengan cara pihak BSS langsung memotong gaji nasabah tersebut.<sup>13</sup> Hanya ASN / PNS yang bisa melakukan pembiayaan BMG sepeda motor dan tidak dengan profesi yang lain. Dari sini dapat diangkat masalah dalam penelitian ini, terdapat ketidakadilan dalam masalah ini. Kenapa dalam pembiayaan BMG sepeda motor hanya ASN/ PNS yang dapat melakukan pembiayaan, kenapa profesi lain tidak dapat?.

Produk yang diluncurkan oleh BSS Sibolga tersebut memiliki potensi yang besar, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

---

<sup>13</sup>M. Idgham Habib, *Analisyt Pelaksana Pembiayaan*, Bank Sumut Syariah Sibolga, Wawancara Pribadi di Bank Sumut Syariah Sibolga, tanggal 11 September 2023.



**Tabel I.1**  
**Rekapitulasi Nasabah dengan Akad Murabahah Bil Wakalah**  
**Bank Sumut Syariah Sibolga**

NO	TAHUN	Saldo pembiayaan	Jumlah Nasabah
1	2018	95.598.251.937	677 Nasabah
2	2019	88.401.588.222	663 Nasabah
3	2020	79.528.992.983	638 Nasabah
4	2021	64.877.551.852	813 Nasabah
5	2022	62.341.257.770	992 Nasabah
6	2023 (Agustus)	61.596.202.740	1033 Nasabah

**Sumber : Bank Sumut Syariah Sibolga, Wawancara 11 September 2023**

Berdasarkan tabel I.1 di atas jumlah pembiayaan *murabahah* dari tahun 2018-2023 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.<sup>14</sup> Dimana pada tahun 2018 jumlah pembiayaan BSS sebesar Rp. 95.598.251.937 mengalami penurunan sebesar 7.196.663.715 dari tahun 2018 ke tahun 2019, dan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.872.595.239. Pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 14.651.441.131. Pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.536.294.082. Pada tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 745.055.030

*Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>15</sup> *Wakalah* atau perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan dan

<sup>14</sup>M. Idgham Habib, *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan*, Bank Sumut Syariah Sibolga, Wawancara Pribadi di Bank Sumut Syariah Sibolga, tanggal 11 September 2023.

<sup>15</sup>Muhammad, "*Manajemen Dana Bank Syariah*", (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017), hlm. 47.

pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>16</sup>

Pemberian akad *wakalah* dalam transaksi *murabahah* sesungguhnya telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dinyatakan dalam fatwa tersebut yaitu :<sup>17</sup>

*“jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”*

Secara eksplisit dari fatwa tersebut dapat dikatakan bahwa akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *murabahah*, karena jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, maka *wakalah* harus sudah dilaksanakan sebelum akad *murabahah* dilaksanakan. Praktik yang terjadi pada Bank Sumut Syariah Sibolga adalah akad *murabahah* ditandatangani bersamaan dengan *wakalah*, hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke *supplier* dan menunjukkan barang yang dibelinya kepada bank.<sup>18</sup>

Jika ditelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab hadits tentang jual beli, ada beberapa nash yang melarang dua akad dalam satu transaksi karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad di dalamnya yaitu *wakalah* dan *murabahah* (jual beli) yang digabung dan

---

<sup>16</sup> Racmad Usman, “*Produk Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 268.

<sup>17</sup> Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000, “Tentang Murabahah”, hlm.4.

dijadikan satu transaksi. Hal tersebut sudah jelas bertolak belakang antara fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* diatas dengan praktik yang terjadi di BSS Sibolga.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini membahas tentang perkembangan multi akad (*hybrid contract*) yang ada di bank syariah dan bentuk pengaplikasian multi akad. Berdasarkan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan konseptual. Pembatasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang ada, sehingga penulis berharap tujuan dari penelitian nanti tidak menyimpang dari target atau sasarannya, adapun ruang lingkup penelitian yang akan penulis lakukan terbatas pada :

1. Subjek penelitian ini yakni Bank Sumut Syariah di kota Sibolga
2. Objek penelitian implementasi Multi akad (*hybrid contract*) pembiayaan *murabahah bil wakalah*.
3. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai tentang bagaimana penerapan multi akad (*hybrid contract*) pada bank sumut syariah.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. *Hybrid contract* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Implementasi:

Mengacu pada penerapan atau pelaksanaan multi akad (*hybrid contract*) dalam konteks pembiayaan murabahah bil wakalah berdasarkan panduan dan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI.<sup>18</sup>

2. Multi Akad (*Hybrid Contract*): Merujuk pada penggunaan lebih dari satu akad atau kontrak dalam satu transaksi pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan murabahah bil wakalah, penggunaan multi akad bertujuan untuk menciptakan struktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Pembiayaan Murabahah bil Wakalah: Merupakan salah satu jenis pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan mekanisme jual-beli barang antara pemberi pembiayaan (bank) dan penerima pembiayaan (nasabah) dengan harga jual yang telah disepakati sebelumnya, termasuk dengan menggunakan wakalah (amanah) sebagai perantara.
4. Perspektif Fatwa DSN MUI: Mengacu pada pandangan dan keputusan hukum Islam (fatwa) yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terkait dengan implementasi multi akad dalam pembiayaan murabahah bil wakalah. Fatwa ini menjadi pedoman dan acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
5. Dengan batasan istilah yang jelas ini, pembahasan tentang implementasi multi akad pada pembiayaan murabahah bil wakalah berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI dapat lebih terfokus dan mudah dipahami

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 124.

sesuai dengan konteks hukum Islam dan praktek keuangan syariah di Indonesia.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi multi akad (*hybrid contract*) pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI tentang implementasi multi akad (*hybrid contract*) pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi multi akad (*hybrid contract*) pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga.
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI tentang implementasi multi akad (*hybrid contract*) pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga.

#### **F. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ide bagi masyarakat mengenai implementasi multi akad (*hybrid contract*) dalam dunia perbankan syariah.
  - b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai acuan untuk penelitian yang sejenis agar dapat dihasilkan penelitian yang lebih detail.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dan rujukan dalam pelaksanaan transaksi di bank syariah, utamanya dalam penerapan multi akad (*hybrid contract*) yang didalamnya sesuai dengan syariat islam di kalangan masyarakat secara umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti membuat sistematika penelitian dalam 5 BAB:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Membahas latar belakang masalah yang berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Batasan masalah berisi agar masalah yang akan diteliti lebih fokus pada titik permasalahan. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian berisi hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

**BAB II: LANDASAN TEORI.** Membahas tentang landasan teori yang berisi pembahasan lebih luas terkait multi akad (*hybrid contract*) pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* serta penelitian terdahulu.

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.** Membahas jenis metode penelitian yaitu waktu dan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan jenis penelitian yang berisi tentang hal-hal yang baru yang akan dijadikan objek penelitian. Sumber data, adapun dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Instrumen dan teknik pengumpulan data adalah dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Teknik keabsahan data ini berisi pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV:** berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh sipeneliti dari hasil pengamatan, observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pihak bank.

**BAB V: PENUTUP.** Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan terdapat saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Multi Akad

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, berlipat ganda. Sedangkan berasal dari bahasa Arab al-'aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fiqh, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>1</sup> Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Di dalam kehidupan bermuamalah, seorang muslim tidak bisa dilepaskan dengan akad muamalah yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bank Syariah mempunyai sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Pada bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya.<sup>2</sup> Pada sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang pada semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Pada bank syariah hanya mengenal sistem bagi hasil yang terdapat.

---

51. <sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *fiqh muamalat*, cet-2 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.50-

<sup>2</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.



pada semua akad yang ditawarkan kepada nasabah yang melakukan transaksi pada bank syariah.

Islam telah memberikan panduan tentang akad-akad syariah untuk mengatur muamalah. Jika kita telusuri literatur Islam, hampir setiap buku fikih dari berbagai madzhab selalu mencantumkan pembahasan muamalah. Fikih muamalah di dalam Islam memiliki karakteristik *insani* (kemanusiaan), *akhlaki*, dan *alami*.<sup>1</sup> Ciri khas tersebut selalu didapati dalam pembahasan muamalah yang menjadikan fiqih muamalah Islam berbeda dengan cara pandang agama lain dalam bermuamalah. Hanya saja, akad-akad yang disebutkan di dalam hadits kebanyakan adalah akad-akad tunggal seperti mudharabah, murabahah, *rahn*, *ijarah*, *qardh*, jual beli *salam*, *istishna*", dan lain-lain.

Di dalam Islam, akad-akad yang dibangun untuk menjadi dasar dalam bermuamalah memiliki banyak ketentuan dan etika kesopanan sehingga bisa mencapai tujuan hakiki dalam bermuamalah. *Hybrid contract* atau multi akad atau *al-'uqûd al-murakkabah*, dalam literatur fikih muamalah klasik disebutkan sebagai akad yang dilarang karena mengandung *gharar*, namun dalam perkembangannya, *hybrid contract* dalam literature fiqih muamalah kontemporer diperkenankan namun dengan syarat bahwa akad yang mendukungnya dijalankan sendiri-sendiri. Pembolehan *hybrid contract* ini berdasarkan prinsip masalah yang menjadi inti dari

---

<sup>1</sup> Lihat Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.188.

*maqâshid syari'ah*. *Hybrid contract* memang pembahasan menarik dan menantang untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut saat ini.

Menarik karena memang perbankan syariah dan LKS sangat membutuhkan inovasi produk yang bervariasi untuk bersaing dan merespon kemajuan.<sup>2</sup> Selain itu, penelitian dalam masalah ini cukup menantang karena referensi berbahasa Inggris atau Indonesia bahkan bahasa Arab pun cukup langka untuk didapatkan.

Di samping hal tersebut, buku ekonomi Islam yang beredar dan menjadi rujukan di dunia kampus ekonomi Islam di Indonesia belum banyak menyentuh pembahasan *hybrid contract*. Isu-isu tentang *hybrid contract* memang sangat santer di dunia keuangan Islam termasuk di Indonesia. Di antara pakar yang membahas tentang *hybrid contract* adalah Nazih Hamad dalam bukunya *Al-Uqud Al-Murakkabah fi Al-Fiqh Al-Islami*.

Jika kita cermati dua definisi tersebut, merupakan definisi yang banyak berkembang saat ini, maka jelas sekali bahwa *hybrid contract* adalah satu- kesatuan akad yang tidak bisa dipisahkan.<sup>3</sup> Dengan demikian dalam menghukumi legalitas HC tidak bisa hanya memandang dari sisi satu akad saja. Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan *design* kontrak dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan *hybrid contract* (multi akad), atau dikenal juga dengan istilah *al-uqud al-murakkabah*. Kombinasi akad jaman sekarang adalah sebuah keniscayaan,

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Empatdua Media, 2018), hlm. 83.

<sup>3</sup> Mohammad Ghozali, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract Terhadap Produk Kartu Kredit Syariah, *dalam Jurnal Al- Muamalat*, Volume 1, No.1, Novemver 2018, Hlm. 56.

akad tunggal sudah tidak mampu lagi merespon kasus-kasus dan masalah keuangan kontemporer.

## 2. Hukum *Hybrid Contract*

*Hybrid Contract* Menurut Pendapat Ulama Yang Membolehkan Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad ini diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut yaitu membolehkan dan melarang. Akad ganda karena adanya akad yang tidak tunggal/multi akad dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Multi akad bersyarat (*mutaqabilah*).
- b. Multi akad tergabung/dalam satu transaksi (*mujtamiah*).

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai' dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai' maupun salaf diperbolehkan. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad,

hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanâfiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syari'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Hukum multi akad bersyarat diperlukan pengkajian berkenaan dengan hadis yaitu hadis bahwa Rasulullah membeli unta dari Jabir bin Abdillah

dengan syarat ditunggu Jabir sampai Madinah. Kemudian hadis (Sunan At-Tirmidzi, 1998):<sup>4</sup>

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا،

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ا.

*Artinya: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau meghalalkan yang haram. Hadist shahih riwayat Tirmidzi.*

Perjanjian sesama muslim diperbolehkan kecuali perjanjian mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram. Hadis ini mengisyaratkan akan kebolehan dalam bersyarat dalam multi akad.<sup>5</sup> Hadis jabir bersifat khusus, bahwa dalam jual beli Rosulullah secara tegas menyatakan syarat. Hadist riwayat at Tirmidzi bersifat umum, bahwa segala akad boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan halal dan haram. Penggabungan dua hadis ini menjadi landasan bahwa dalam akad boleh adanya syarat tanpa sebatas jual beli sebagaimana petunjuk di hadis pertama.

<sup>4</sup> HR. Tirmidzi, No. 895/ 1597.

<sup>5</sup>Muhamat nur maarif, *Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank SyariahIndonesia Perspektif Fiqh Mualamah*, Tawazun, (*Jurnal Ekonomi Syariah*), 2(3), 2022, hlm. 122. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Demikian pula dengan Ibn al-qayyim. Dia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram.<sup>6</sup> Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau begitu pula tidak boleh mengharamkan yang telah diharamkan oleh-Nya.

DSN MUI berpendapat bahwa adanya inovasi dalam akad yang menyebabkan terjadinya multi akad tidak lepas dari perkembangan transaksi dan merupakan suatu kebutuhan, namun di sisi lain hal ini harus sesuai dengan ajaran Islam karena tidak menutup kemungkinan adanya potensi munculnya transaksi yang justru bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>7</sup> Dan bentuk akad tunggal dianggap tidak sesuai lagi dengan inovasi perkembangan transaksi keuangan kontemporer. Diperlukan model akad yang kompetitif dengan akad konvensional, sebagai formula transaksi bagi

---

<sup>6</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.14.

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Empatdua Media, 2018), hlm.121.

lembaga keuangan berbasis syariah. Adapun batasan yang harus dilakukan dalam mempraktekan multi akad agar tidak melampaui batas dan keluar dari konteks akad yang dilakukan.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang *hybrid contract* antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh.<sup>8</sup> Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjurumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini ia memperoleh kelebihan dua ratus. *hybrid contract* antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang *hybrid contract* antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya.

a. *Hybrid Contract* Sebagai *Hilah Ribawi*

Contoh akad dalam bentuk *'inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya

---

<sup>8</sup> Nurul Fatma Hasan. *Hybrid Contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah*, (jurnal perbankan syariah), 1(2), 2017, hlm. 25.

merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini.<sup>9</sup> Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh* baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadhil* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.<sup>10</sup>

b. *Hybrid Contract* Menyebabkan Jatuh ke Riba

Setiap *hybrid contract* yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Beberapa contoh *hybrid contract* tersebut adalah sebagai berikut :

Yang pertama adalah *Hybrid contract* antara akad *salaf* dan jual beli Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang *hybrid contract* antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena

---

<sup>9</sup> Darsono, Ali Sakti, dkk., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Indonesia* (Depok: Raja Grafindo, 2017), hlm.55-56.

<sup>10</sup> Darsono, Ali Sakti, dkk., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Indonesia* (Depok: Raja Grafindo, 2017), hlm.55-56.



upaya mencegah (*dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Juhur ulama melarang praktik *hybrid contract* ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi *hybrid contract* ini terjadi secara tidak disengaja, maka diperbolehkan (karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba).

Yang kedua adalah *Hybrid contract* antara *qardh* dan *hibah* kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qardh* saat mengembalikan.

Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.<sup>11</sup> Apabila transaksi pinjam-meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya, maka hukumnya halal (karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya).

---

<sup>11</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

## **B. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI**

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fatwa yang dikeluarkan dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

## **C. Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) *Murabahah Bil Wakalah* dalam Pembiayaan bank syariah**

Terdapat beberapa macam Produk Pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah Sibolga yang diantaranya menggunakan akad *murabahah* yang merupakan akad unggulan yang diterapkan di semua bidang perbankan syariah dalam produk pembiayaannya. akad *murabahah* yang dalam penerapannya memang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:

04/DSN/-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. secara prinsip dan aturan penerapan murabahah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>12</sup>

Produk pembiayaan murabahah memang salah satu produk yang paling sering digunakan di Bank Syariah khususnya di Bank Sumut Syariah Sibolga. Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan *design* kontrak dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan *hybrid contract* (multi akad), atau dikenal juga dengan istilah *al-uqud al-murakkabah*. Kombinasi akad jaman sekarang adalah sebuah keniscayaan, akad tunggal sudah tidak mampu lagi merespon kasus-kasus dan masalah keuangan kontemporer. Terjadinya pro dan kontra dalam *hybrid contract* tidak lain karena para ulama memandang adanya faktor hukum dalam transaksi tersebut. Adapun *illat* (faktor hukum) larangan dalam transaksi seperti ini adalah adanya unsur riba, ghoror perjudian atau penipuan. Seperti dalam kasus jual beli dua harga dalam satu transaksi, sesungguhnya pihak yang menjual komoditi seharga seratus (misalnya) dengan cara tunai dan seratus sepuluh secara kredit tidak dapat mengetahui akad atau harga manakah yang akan teraliris atau dipilih oleh pembeli. Dari sini jelas sekali terjadi ketidakjelasan dalam transaksi.

Pemberian agunan dalam pembiayaan murabahah juga telah sesuai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN/-MUI/IV/2000 ketentuan jaminan dalam murabahah point pertama “Jaminan dalam murabahah

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000, “Tentang Murabahah”, hlm.4.

dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya”.<sup>13</sup> Bukti kepemilikan barang agunan tersebut juga harus diserahkan kepada pihak bank serta data agunan tersebut harus ditandatangani oleh pemegang hak dan bank serta harus diterima oleh bank sebelum direalisasikan pembiayaan tersebut. hal itu telah diatur dalam pasal 10 tentang agunan dalam ketentuan akad murabahah dan semua rincian serta biaya biaya pengikatan serta biaya premi asuransi jiwa, gangguan usaha dan asuransi kerugian atas barang barang jaminan harus sudah dibayar lunas atau di cadangkan oleh nasabah dibawah penguasaan bank sebelum dilakukan realisasi hal tersebut juga telah diatur dalam pasal 11 tentang asuransi serta beban biaya biaya yang diatur dalam pasal 12 dalam ketentuan akad murabahah

Perkembangan ini ditandai dengan produk Bank Syariah yang semakin inovatif, terutama ketika menggunakan multi akad atau *hybrid contract* sebagai kontrak bisnis. Bentuk akad tunggal dinilai sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan transaksi keuangan kontemporer. Multi akad dalam transaksi perbankan syariah merupakan topik yang senantiasa menarik perhatian untuk dibahas, baik dari sisi teoritis maupun implementasinya yang ada di lapangan, karena akad-akad yang mendasari transaksi tersebut semakin berkembang dan menjadi variatif. Tuntutan perkembangan inilah yang mendasari lahirnya multiakad yang dinilai sebagai solusi agar terhindar dari riba yang terdapat dalam perbankan konvensional.

Dari contoh kasus tersebut kita bisa mengetahui bahwa akad transaksi

---

<sup>13</sup> Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000, "Tentang Murabahah", hlm.4

sangat berpengaruh terhadap legalitas transaksi muamalah. Dimyaudin Djuwaini mengemukakan bahwa akad mempunyai implikasi hukum seperti pemindahan kepemilikan, hak sewa, dan lainnya. Hukum akad salam Islam adalah mubah selama tidak ada larangan syar'î tentang akad tersebut. Dalam hal ini sebagaimana yang dinyatakan Abdullah Muslih dan Shalah Ash-Shawi dalam buku beliau<sup>14</sup> bahwa:

“Asal dari segala bentuk akad dan persyaratan adalah mubah, menurut pendapat ulama yang paling benar, sehingga tidak ada yang diharamkan kecuali yang diindikasikan keharamannya oleh ajaran Islam, dengan dalil tegas atau qiyas.”

Para ulama yang memperbolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Meskipun tidak lepas dari pro dan kontra, namun *hybrid contract* memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi basis inovasi produk perbankan syariah. Sebab yang tidak disepakati dari mereka adalah poin-poin tertentu saja. Paling tidak ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk bersama-sama mengembang produk perbankan Syariah yang memang inovatif dan bebas dari larangan:

a) DSN atau DPS pada masing- masing bank syariah atau lembaga keuangan

---

<sup>14</sup> Lihat Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 57.

syariah membuat divisi khusus penelitian dan pengembangan (litbang).<sup>15</sup> Mereka tidak menangani tugas-tugas teknis sebagai DPS, namun fokus melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah dalam bidang multi akad. Tidak berkembangnya *hybrid hontract* karena memang minimnya tenaga ahli dalam bidang ini. Jika hanya mengandalkan praktisi saja, maka tidak sedikit praktisi lapangan yang tidak mumpuni dari segi kapasitas keilmiahan.

- b) Menjalinkan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional yang fokus pada permasalahan keumatan seperti *Majma" Fiqih Al- Islami* yang fokus pada bidang fikih atau akuntansi keuangan Islam modern seperti AOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*). Jika kita teliti tentu sangat banyak sekali solusi yang bisa dilakukan untuk pengembangan *hybrid contract* sebagai basis produk perbankan syariah di Indonesia. Setidaknya poin tersebut mampu memberi solusi dan menjadi terobosan dalam bidang ini.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian yang relevan digunakan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, dimana hal tersebut adalah cara yang dilakukan untuk menjamin keaslian dari penelitian ini dan bukan merupakan *plagiatisme* dari karya orang lain. Pembahasan tentang dinamika dan solusi perkembangan multi akad (*hybrid contract*) dan aplikasinya pada perbankan syariah telah ditemukan pada beberapa karya tulis serta penelitian terdahulu yang bersifat beraneka ragam. Berikut beberapa

---

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Empatdua Media, 2018), hlm.123.

karya ilmiah yang membahas tentang perkembangan Multi Akad (*hybrid contract*):

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ridwan Noegraha (2015)	Analisis penerapan <i>Hybrid Contract</i> dalam transaksi <i>Murabahah</i> (Studi Pada BRI Syariah)	Mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan urgensi diterapkannya <i>hybrid contract</i> antara akad <i>wakalah</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i> . <i>Wakalah</i> memiliki peran yang sangat penting, yaitu memastikan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah terpenuhi tanpa ada kekurangan, sehingga mengatasi dan menghindari kerugian yang timbul akibat resiko tersebut. <sup>16</sup>
2.	Nurhikma (2019)	Implementasi <i>Hybrid Contract</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah bil Wakalah</i> di BNI Syariah Cabang Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> yang tertuan dalam 22 pasal yang menegaskan mulai dari ketentuan pembiayaan hingga penyelesaian perselisihan dalam pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> pengimplementasian <i>murabahah bil wakalah</i> pada BNI Syariah KC Makassar juga belum sepenuhnya sesuai dengan

<sup>16</sup> Ridwan Noegraha, “Analisis Penerapan *Hybrid Contract* dalam transaksi *Murabahah (Studi pada BNI Syariah)*”, (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2015)

			ketentuan fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang <i>murabahah</i> karena bank tidak menjelaskan harga beli bank terhadap objek <i>murabahah</i> tersebut kepada nasabah sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI No. tahun 2000 bulir 6 tentang <i>murabahah</i> . <sup>17</sup>
3.	Rosyida (2012)	Analisis Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> pada Bank Muamalat	Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena ingin mendeskripsikan hasil dari temuan lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pada penelitian yang peneliti lakukan juga menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian terdahulu mengambil objek pada bank Muamalat Surabaya dan membahas tentang akad <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> . <sup>18</sup>
4.	Nur Fatmawati Anwar (2018)	Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa  Di Perbankan Syariah (Studi Pada PT. BPRS	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pinjaman akad Ijarah multi jasa pada PT. BPRS Bandar Lampung menganut Standar Operasional Prosedur dan teori analisis kelayakan pembiayaan yang menjadi dasar pertimbangan setiap lembaga keuangan syariah dalam mendanai

<sup>17</sup> Nurhikma, "Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Makassar", (skripsi IAIN Pare-pare, 2019)

<sup>18</sup> Rosyida, *Analisis Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Murabahah dan Musyarakah pada Bank Muamalat*, (UIN Bandung, 2012)



		Bandar Lampung	nasabahnya. Pengambilan riba ini tidak dibenarkan dalam Islam. <sup>19</sup>
5.	Nonik Ulfa Umiana (2020)	Implementasi Multi Akad di Bank Syariah Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. Bank Keuangan Rakyat Syariah Metro Madani kota Metro (dalam bentuk kredit perumahan, kendaraan, dan real estate bisnis). Kontrak diberikan menggunakan skema sewa beli atau skema <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> . Perjanjian <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> diatur oleh ketentuan umum dan khusus dari fatwa DSN-MUI yang berlaku untuk semua pilar dan ketentuan yang berlaku untuk akad <i>ijarah</i> begitupun juga dengan akad <i>ijarah al-muntahiyah bi al-Tamlik</i> , yang mana akad <i>ijarah</i> dilakukan terlebih dulu kemudian dilakukan

<sup>19</sup> Nur Fatmawati Anwar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multi jasa Di Perbankan Syari'ah (Studi Pada PT.BPRS Bandar Lampung)" Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah). Lampung, 2018, hlm, 103-104.

			akad pemindahan hak milik, baik itu sebuah pemberian ataupun jual beli, bisa dilakukan sesudah akad <i>ijarah</i> terselesaikan. <sup>20</sup>
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu.

- a. Persamaan penelitian Ridwan Noegraha dengan penelitian peneliti, yaitu sama sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian ini dimana skripsi ridwan noegraha lokasi penelitian dilakukan di bri syariah sementara penelitian ini dilakukan pada Bank Sumut Sibolga.
- b. Persamaan penelitian Nurhikma dengan peneliti adalah metode yang digunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian ini di BNI syariah cabang Makasar sementara peneliti melakukan penelitian pada Bank Sumut Sibolga.
- c. Persamaan penelitian Rosyda dengan peneliti adalah metode yang digunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian ini di Bank Muamalat sementara peneliti melakukan penelitian pada Bank Sumut Sibolga.

---

<sup>20</sup> Nonik Ulfa Umiana, *Implementasi Multi Akad di Bank Syariah Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (IAIN METRO, 2020)

- d. Persamaan penelitian Nur Fatmawati Anwar dengan peneliti adalah metode yang digunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian ini di PT. BPRS Bandar Lampung sementara peneliti melakukan penelitian pada Bank Sumut Sibolga.
- e. Persamaan penelitian Nonik Ulfa Umiana dengan peneliti adalah metode yang digunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian ini di DSN MUI sementara peneliti melakukan penelitian pada Bank Sumut Sibolga.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data atau informasi untuk dianalisis secara ilmiah. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bank sumut syariah di sibolga. Waktu penelitian ini dari mulai bulan februari 2023 sampai dengan bulan september 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan penjelasan dan mendeskripsikan sebuah fenomena atau keadaan yang sedang terjadi dengan menggunakan metode ilmiah dalam rangka menjawab permasalahan secara aktual berlandaskan sebuah konsep atau pandangan tertentu, sehingga pendekatan eksploratif menjadi tepat digunakan dalam membahas sebuah objek kajian dan menjawab suatu permasalahan guna menentukan tujuan dari suatu penelitian yang ingin dicapai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Salman Al Faris, dhh., “Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam fersfektih Maqhasid Syariah”, (*Perbanas Journal of Islamic Economics dan Business* , Vol. 2. No. 1. 15 Januari 2022), hlm. 87.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian Lapangan (*field research*) karena penulis langsung ke objek penelitian yang menjadi Subyek Informan yaitu kantor bank sumut syariah di sibolga.

### **C. Sumber Data**

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan data primer yaitu, data yang digunakan dan tertuang dalam item-item pertanyaan yang terangkum dalam bentuk wawancara dan jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi data untuk mengetahui bagaimana dinamika dan solusi perkembangan multi akad *hybrid contract* sebagai basis produk perbankan syariah.

### **D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian adalah salah satu alat yang biasa digunakan peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.<sup>1</sup> Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diantaranya:

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang Favorit bagi peneliti kualitatif. Wawancara merupakan bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengarkan. Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas, melainkan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional yang bersumber dari episode-episode interksional khusus.

---

<sup>1</sup> Sarwono Jonatan, *Metode Riset skripsi, Pendekatan Kuantitatif Menggunakan prosedure SPSS*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputind, 2012), hlm. 37.

Meskipun wawancara merupakan salah satu cara paling umum dan ampuh untuk memahami manusia lain, namun perlu disadari bahwa melontarkan pertanyaan dalam wawancara dan mendapatkan jawaban ternyata lebih sulit daripada yang tampak pada awalnya, karena dalam wawancara selalu mengndalkan bahasa, sementara bahasa baik lisan maupun tulisan, selalu mengandung ambiguitas, tidak peduli seberapa besarnya hati-hatian jawaban dalam mengekspersikan perntanyaan, melaporkan atau menuliskan jawaban.<sup>2</sup>

b. Observasi

Observasi dalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap obyek yang diteliti (orang, gejala, peristiwa) baik secara langsung (peneliti terjun langsung kelapangan dan mengamati objek) maupun tidak langsung (pengamatan melalui penggunaan alat-alat bantu) untuk memperoleh data yang di perlukan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperlukan selain dapat digali melalui observasi dan wawancara kepada sumber yang dapat memberikan langsung data kepada peneliti berupa data primer. Oleh kareana itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal dan yang benar-benar menemukan data sebagaimna yang terkandung dalam natural setting, selain menggunakan wawancara dan observasi, pengumpulan data juga dilengkapi dengan teknik dokumentasi.

---

<sup>2</sup> Syah, Hidayat, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Penerbit Indra Sakti Riau 2016), hlm. 110-113.

#### d. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data juga dapat dilakukan pada media informasi yang terkait dengan penelitian ini, baik yang berasal dari perusahaan maupun di luar perusahaan.<sup>3</sup>

### E. Teknik Analisis Data

Analisis informasi kualitatif merupakan suatu proses mencari serta menyusun, mengendalikan urutan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan mengorganisasikan informasi ke dalam pola, memilah mana yang sangat berarti serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain. Secara universal proses analisis informasinya mencakup reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan.<sup>4</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang berarti, dicari tema serta memilahnya dan membuang yang tidak perlu.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini, dipaparkan bersifat teks dan bersifat deskriptif atau penjelasan.

---

<sup>3</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 32.

<sup>4</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 174-176.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara serta akan berganti apabila ditemui bukti- bukti yang kokoh yang menunjang pada sesi pengumpulan informasi selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang hendak dikemukakan pada sesi awal didukung oleh bukti- bukti yang valid serta tidak berubah-ubah disaat penelitian kembali ke lapangan hingga kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan yang kredibel.<sup>5</sup>

#### F. Twknik pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi uji keabsahan data dalam peneltian kualitatif meliputi: *credibility* (validitas internal), *transfebility* (caliditas eksternal), *dependabiliy* (reabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

Dalam penelitian ini menggunakan uji *credibility* dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam triangulasi pengecekan sumber bisa dilakukan dari berbagai sumber dan cara. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik. Dalam peneltian ini triangulasi teknik yang digunakan teknik ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti halnya wawancara lalu dicek dengan observasis, dan dokumentasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 174-176.

<sup>6</sup> Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 151



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Berdirinya Bank Sumut

###### Syariah Sibolga



**Gambar: 1V. 1 logo Bank Sumut Syariah**

Sumber: ( Bank Sumut Syariah, 2023)

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan sebutan BPDSU berdasarkan akta Notaris Roesli No. 22 tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Bank Umum Milik Daerah (BUMD) berdasarkan UU No.13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Pendirian PT BPDSU diprakarsai oleh Adnan Nur Lubis (anggota DPRD Gotong rojong Sumatera Utara), James Warren Harahap (Direktur Bank Pembangunan Daerah Asahan) dan H. Abu Bakar (Pengusaha Swasta).

Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip BI No.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan izin pembukaan kantor

cabang syariah sibolga dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. BANK SUMUT SYARIAH, kantor cabang Syariah pembantu dan kantor Kas Bank Sumut.

*PT. Bank SUMUT Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut **OLIB'S** Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT. Bank SUMUT Unit Usaha Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang mengatur pada prinsip-prinsip syariah pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan yang telah disepakati. Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan PT. Bank SUMUT berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembantu daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai Bank Umum seperti dimaksud pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.1 tahun 1998.*

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan unit usaha syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk

mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama di kalangan pemangku kepentingan Bank Sumatera Utara, terutama sejak dikeluarkannya UU No. Tahun 1998 tentang memberi peluang bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi.<sup>1</sup> Komitmen untuk mendirikan Usaha Unit Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram, tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 04 November 2004 bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan dua kantor Cabang Syariah (KCSY), yaitu KCSY Medan dan Padangsidimpuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga di buka KCSY Tebing Tinggi dilanjutkan dengan KCSY Stabat pada tanggal 26 Desember 2006.

PT. Bank Sumut membuka kantor cabang Syariah di kota Sibolga yang beralamat di jalan SM. Raja No. 58kel. Pancuran Gerobak kec. Sibolga Sambas di samping terminal Sibolga. Peresmianya dilakukan Dirut PT. Bank Sumut Bapak Gus Irawan Pasaribu pada jum'at 10 Oktober 2010. Bapak Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pembukaan kantor cabang ini untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kota Sibolga dan Kabupaten

---

<sup>1</sup> [www. Bank Sumut Com](http://www.BankSumut.com) diakses pada tanggal 24 Juni 2023 Pukul 20.00 Wib

Tapanuli Tengah akan transaksi perbankan dengan sistem Syariah dengan dilengkapi fasilitas mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Bank Sumut Syariah menentukan sasaran dalam rangka pengembangan unit usaha syariah sebagaimana berikut :<sup>2</sup>

- a. Menjadi pemain utama Bank Syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
- b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber andalan profitabilitas bagi Bank Sumut Syariah.

Pola strategi yang dilakukan oleh Bank Sumut dalam rangka pengembangan unit syariah adalah:

- a. Menetapkan target pasar

Pasar yang akan dijadikan sasaran adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang telah memiliki kesadaran untuk menggunakan jasa perbankan dan mempunyai kesadaran untuk menerapkan ajaran Islam dengan baik. Selain dari masyarakat, pendanaan juga akan digalang dari organisasi dan yayasan Islam yang memiliki kegiatan kemasyarakatan dengan perputaran dana yang relatif signifikan. Sebagai Bank milik pemerintah daerah, target penghimpunan dana juga dari para karyawan pemula yang mempunyai pendapatan relatif mapan dan memiliki pengaruh yang lumayan besar.

- b. Melakukan Sosialisasi dan Promosi

Jasa perbankan syariah merupakan pokok yang relatif baru, upaya sosialisasi dan edukasi terhadap nasabah dan masyarakat harus

---

<sup>2</sup> [www. Bank](http://www.BankSumut.Com) Sumut Com diakses pada tanggal 24 Juni 2023 Pukul 20.00 Wib

senantiasa diupayakan. Untuk mewujudkan usaha ini, Bank Sumut unit usaha syariah telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi maupun asosiasi. Selain melalui kegiatan keagamaan, sosialisasi tentang produk-produk perbankan syariah ini juga menggunakan media komersial seperti media cetak, televisi, radio dan juga melalui brosur, spanduk, *banner*, baliho serta aktif mengikuti pameran dengan membuka *stand*.

#### c. Infrastruktur Sistem Informasi

Teknologi sistem informasi dan operasi di era sistem komputerisasi pada saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan. Oleh karena itu, Bank Sumut bekerja sama dengan pihak PT. *College* Inti Pratama sebagai konsultan untuk mengembangkan teknologi informasi yang dapat mendokumentasikan seluruh proses internal layanan produk dan jasa syariah dengan tingkat keamanan dan akurasi yang tinggi.

#### d. Pemasaran Produk

Pengembangan produk lebih difokuskan kepada produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Pengembangan dari masing-masing produk akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

## 2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah Sibolga

Setiap perusahaan didirikan pasti memiliki tujuan, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perusahaan terlebih dahulu membuat dan menetapkan visi dan misi kedepannya. Dengan visi dan misi suatu perusahaan telah

ditetapkan bertujuan untuk mengarahkan bagaimana menjalankan perusahaannya.

a. Visi

Visi PT. Bank SUMUT Syariah Sibolga adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat

b. Misi


Misi PT. Bank SUMUT Syariah Sibolga adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip- prinsip compliance (kepatuhan).

### **3. Struktur Organisasi Bank SUMUT Syariah Sibolga**

Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta mempunyai struktur organisasi, yang saling berkaitan satusama lain agar terwujud visi dan misi bersama. Dalam struktur organisasi ditetapkan tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta bagaimana hubungan satu dengan yang lain untuk mempertahankan ataupun mengembangkan perusahaan tersebut.

Gambar: IV.2

Struktur Organisasi BSI KCP Panyabungan



#### **4. Produk Penghimpunan Dana Bank Sumut Syariah Sibolga**

Seiring dengan peningkatan kebutuhan nasabah terhadap produk-produk perbankan syariah, Bank Sumut Syariah Sibolga senantiasa menciptakan inovasi baru dan menyediakan layanan produk-produk perbankan baik dalam hal pendanaan, pembiayaan maupun investasi. Produk-produk Bank Sumut Syariah Sibolga diantaranya yaitu giro, *iB*, dan tabungan,

#### **5. Jasa Bank Sumut Syariah Sibolga**

Adapun jasa yang ditawarkan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:

##### **a. Kiriman Uang (Transfer)**

Kirim uang atau transfer yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lain atas permintaan pihak ke tiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip *wakalah*.

##### **b. Kliring**

Kliring adalah tata cara penghitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu diselenggarakan dengan mudah, cepat dan aman. Landasan syariahnya menggunakan prinsip *wakalah*.

##### **c. Inkaso (Jasa Tagih)**

Inkaso adalah pengiriman surat atau dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada pihak yang menerbitkan atau yang



ditentukan (tertarik) dalam surat atau dokumen berharga tersebut, dengan landasan syariah menggunakan prinsip *wakalah*.

#### d. Bank Garansi

Bank garansi yaitu pemberian janji bank (pinjaman) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu.<sup>1</sup> Bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi Bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah cedera janji. Bank garansi mempunyai prinsip *Kafalah Al-naulaqah*. Dalam aplikasinya di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Sibolga memberikan garansi untuk kontraktor yaitu jaminan penawaran (*Tender Bond*), penerima uang muka (*Advance Payment Bond*), melaksanakan pekerjaan (*Performance Bond*), pemeliharaan (*Retention Bond*).

### 6. Pembiayaan di Bank Sumut Syariah Sibolga

Dalam keseharian Bank Sumut Syariah Sibolga mempunyai dua fungsi utama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan Bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Disebut pembiayaan karena Bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan Nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah Sibolga yaitu Pembiayaan *iB* Serba Guna, BMG Sepeda Motor, dan Kredit kepemilikan rumah (KPR *iB*).<sup>2</sup>

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan

---

<sup>1</sup> Dr. Andri soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, (Depok: KENCANA, 2009), hlm. 83.

<sup>2</sup> [www. Bank Sumut Com](http://www.BankSumut.com) diakses pada tanggal 24 Juni 2023 Pukul 20.00 Wib

demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Dalam pembiayaan terdapat juga risiko yang akan dialami oleh sebuah Bank. Risiko pembiayaan dapat diperkecil dengan melakukan berbagai cara yang salah satunya dengan metode analisa pembiayaan. Yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan ini perjanjian pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di Bank syariah. Dalam analisis pembiayaan di Bank Sumut Syariah Sibolga terdapat 5 prinsip dasar yang dijadikan untuk mencegah risiko Pembiayaan. Adapun analisis tersebut dirumuskan dalam 5C yaitu:

#### 1.) *Character*

*Character* adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

#### 2.) *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu

semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

a. *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutang secara tepat waktu.

3.) *Collateral*

*Collateral* adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan statusnya.

4.) *Condition of Economy*

*Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

Disamping 5 prinsip dasar diatas Bank Sumut Syariah Sibolga juga memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing Nasabah yang meminjam.

## **B. Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga**

### **1. Pengajuan dan Permohonan Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga**

Dalam proses transaksi dengan menggunakan akad *murabahah* pada Bank Sumut Syariah Sibolga tentu ada proses ataupun prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah sampai terjadi serah terima barang antara Bank dan Nasabah. Mengenai prosedur akad *murabahah bil wakalah* ini, M. Idgham Habib selaku analisyt pelaksana Pembiayaan di Bank Sumut Syariah Sibolga menjelaskan bahwa :<sup>3</sup>

“Untuk Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *Murabahah*, proses yang pertama yaitu Nasabah datang ke Bank untuk memberitahu dan menjelaskan tujuannya bahwa ingin membeli suatu barang dengan menggunakan Pembiayaan *Murabahah*, kemudian pihak Bank akan merespon dengan memberikan formulir, nasabah mengisi formulir dari Bank, selanjutnya pihak Bank akan mengecek kembali permohonan Nasabah. Setelah kedua belah pihak sepakat dengan hal-hal seperti harga, keuntungan (Margin), jenis barang maka akan dilangsungkan transaksi pembelian.”

Untuk lebih rinci, adapun prosedur pembiayaan *murabahah* di Bank Sumut Syariah Sibolga sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pembiayaan dan dilengkapi dengan spesifikasi barang yang dipesan sesuai dengan format yang disediakan Bank.
- b. Melengkapi surat janji dan pemesanan barang dengan menyampaikan spesifikasi barang yang dipesan.
- c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk pembiayaan

---

<sup>3</sup> M. Idgham Habib, *Analisyt Pelaksana Pembiayaan*, Bank Sumut Syariah Sibolga, Wawancara Pribadi di Bank Sumut Syariah Sibolga, tanggal 11 September 2023

dengan memperlihatkan "asli dokumen" yang dijadikan lampiran surat permohonan.

- d. Petugas Bank wajib memeriksa kelengkapan dan kebenaran lampiran-lampiran dari surat permohonan pembiayaan.
- e. Fotocopy ktp suami istri, Fotocopy kartu keluarga, Fotocopy buku nikah, pasfoto suami istri 3x4, Fotocopy SK PNS, Fotocopy ampra gaji terakhir, Fotocopy karpeg, Fotocopy NPWP, Fotocopy buku gaji terakhir.
- f. Data Pemohon / Nasabah:
  - 1.) Data tempat bekerja.
  - 2.) Data pembiayaan.
  - 3.) Data agunan.
  - 4.) Data pendapatan penghasilan.
- g. Bank mempersiapkan :
  - 1.) Akad *Wakalah*.
  - 2.) Akad pembiayaan.
  - 3.) Nota pencairan dan nota pembebanan biaya pembiayaan (administrasi, notaris dan premi asuransi).
  - 4.) Surat tanda terima agunan.
  - 5.) Surat tanda terima barang yang ditanda tangani nasabah sebagai bukti bahwa barang (objek jual beli) telah diterima oleh nasabah dengan lengkap dan baik.
  - 6.) Surat permohonan asuransi kepada perusahaan asuransi.
- h. Kemudian pihak bank melakukan survei lapangan dengan menggunakan

analisis 5C terhadap nasabah,

- i. Setelah prinsip 5 C terpenuhi maka syarat-syarat tersebut akan diinput oleh pihak bank, Kemudian pimpinan mengecek kembali dan memberikan keputusan pembiayaan tersebut.
- j. Berdasarkan analisis, pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan maka Bank menerbitkan SP4 kepada nasabah dan sebagai tanda persetujuan nasabah menandatangani di atas materai.
- k. Jika berdasarkan analisis Bank, Nasabah tidak layak menerima fasilitas pembiayaan maka harus segera memberitahukan penolakan dengan bahasa yang santun tanpa harus memberitahukan alasan penolakan, dengan waktu maksimal 7 (tujuh) hari dari tanggal agenda masuk surat permohonan yang telah lengkap.

Pembiayaan dikatakan layak jika berdasarkan penilaian analisis data Bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dari penghasilan/gaji dapat membayar seluruh kewajibannya kepada Bank sampai pembiayaan dinyatakan lunas oleh bank, sedangkan Nasabah dikatakan tidak layak jika keadaannya tidak menggambarkan akan kemampuannya untuk menyelesaikan kewajiban kepada Bank.

## **2. Penerapan dan Penandatanganan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Sumut Syariah Sibolga**

Penandatanganan realisasi ini yaitu persetujuan Bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah setelah memeriksa data dan informasi nasabah. Adapun prosedur penandatanganan realisasi Pembiayaan *murabahah bil*

*wakalah* di Bank Sumut Syariah Sibolga adalah:

3. Penandatanganan akad pembiayaan harus dilakukan di kantor operasional pemberi pembiayaan.<sup>4</sup>
4. Akad pembiayaan harus dibacakan kepada nasabah dan mempertegas butir-butir yang sangat penting dalam akad pembiayaan misalnya jenis akad pembiayaan, jumlah dan tujuan pembiayaan.
5. Setelah nasabah menyetujuinya barulah dilakukan penandatanganan akad pembiayaan.
6. Acara penandatanganan akad pembiayaan harus difoto yang memperlihatkan dengan jelas wajah nasabah dan suami/istri.

Akad *murabahah bil wakalah* adalah kombinasi dari dua akad utama dalam perbankan syariah, yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Dalam skenario ini, akad *murabahah* digunakan untuk mendanai pembelian barang atau aset tertentu, sementara akad *wakalah* digunakan untuk mewakili bank sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Diterapkan bersamaan, akad *murabahah bil wakalah* memberikan kemungkinan fleksibilitas dalam pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

### **C. Tinjauan Fatwa DSN- MUI Terhadap Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Sumut Syariah**

#### **1. Ketentuan Fatwa DSN MUI Tentang Akad *Murabahah***

Bank Sumut Syariah Sibolga melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI. Adapun ketentuan fatwa DSN MUI

---

<sup>4</sup> [www.Bank.Sumut.Com](http://www.Bank.Sumut.Com) diakses pada tanggal 24 september 2023 Pukul 22.14 Wib.

Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dalam bank syariah ialah:<sup>5</sup>

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

## **2. Ketentuan Fatwa DSN MUI Tentang Akad Wakalah**

Ketetapan dan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000

---

<sup>5</sup> Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000,"Tentang Murabahah", hlm.4.



tentang akad wakalah dalam bank syariah ialah:<sup>6</sup>

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

#### **D. Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada staf pelaksanaan pembiayaan di Bank Sumut Syariah Sibolga, maka analisis penelitian ini adalah:

##### **1. Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga**

Dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah* di bank Sumut Syariah Sibolga ternyata juga menerapkan akad *murabahah bil wakalah* sebagai akad yang digunakan kepada Nasabahnya. Hal ini terjadi karena Bank Syariah tidak dapat melakukan pembelian barang atau menyediakannya, oleh karena itu Bank Syariah menggunakan media akad *wakalah*. Akad *wakalah* merupakan suatu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal - hal yang boleh diwakilkan atau perwakilan antara kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Sebagaimana wawancara peneliti dengan M. Idgham Habib selaku analisis pelaksana Pembiayaan di Bank

---

<sup>6</sup> Fatwa DSN MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000,"Tentang Wakalah", hlm.3.

Sumut Syariah Sibolga, mengatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Di Bank Sumut Syariah Sibolga juga menerapkan akad *Murabahah bil Wakalah* dimana Bank memberikan kuasa kepada Nasabah untuk membeli barang yang di inginkan dikarenakan Bank tidak memiliki persediaan di tempat dan pihak Bank tidak secara langsung mencairkan uang pembiayaan tersebut akan tetapi di kreditkan atau di masukkan ke dalam rekening Nasabah”

Dalam penerapan akad *murabahah bil wakalah* di Bank Sumut Syariah Sibolga sesuai dengan hasil wawancara diatas disini peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan esensi akad *murabahah bil wakalah* yaitu di mana pihak Bank Sumut Syariah Sibolga memberikan pembiayaan *murabahah* dengan mewakilkan atau melimpahkan tugas Bank kepada nasabahnya untuk secara langsung mencari barang apa yang akan dibutuhkan nasabah dan dari pihak Bank Sumut Syariah Sibolga memberikan dana kepada nasabah yang akan ditransfer ke rekening Nasabah. Dari penerapan akad *wakalah* yang diterapkan, bank hanya memberi uang, kemudian nasabah membeli barang, dan mengembalikan / melunasi utang tersebut beserta “margin keuntungan”, maka jelas itu hanyalah pinjaman tunai dan bukan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* karena dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Bila transaksi ini terjadi, akad *murabahah bil wakalahnya* tidak sah dan hukum jual-belinya diharamkan berdasarkan tafsiran hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu:

---

<sup>7</sup> M. Idgham Habib, *Analisyt Pelaksana Pembiayaan*, Bank Sumut Syariah Sibolga, Wawancara Pribadi di Bank Sumut Syariah Sibolga, tanggal 11 September 2023

Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Wahai, Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!" (HR. Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani). Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual- beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu" (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani, derajat hadis ini hasan shahih).<sup>66</sup>

Untuk penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana seperti yang telah dijelaskan diatas.<sup>8</sup> Jika Bank menggunakan akad *wakalah* untuk memberikan kuasanya kepada Nasabah untuk membeli barang, maka akad *murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik Bank atau ketika proses *wakalah* selesai.

Penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penelitian ini adalah adalah skripsi Nurhikma yang berjudul "Implementasi *Hybrid Contract* Pada Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di BNI Syariah Cabang Makassar" bahwa terdapat ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang tertuan dalam 22 pasal yang menegaskan mulai dari ketentuan pembiayaan hingga penyelesaian perselisihan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* pengimplementasian *murabahah bil wakalah* pada BNI Syariah KC Makassar juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murabahah* karena bank tidak menjelaskan harga beli bank terhadap objek *murabahah*

---

<sup>8</sup> Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000,"Tentang Murabahah", hlm.4.

tersebut kepada nasabah sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI No. tahun 2000 bulir 6 tentang *murabahah*.<sup>9</sup>

## **2. Tinjauan Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah dalam Pembiayaan Akad *Murabahah* di Bank Sumut Syariah Sibolga**

Dari wawancara tersebut melihat praktik di Bank Sumut Syariah Sibolga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan SEBI 10/14/18 dimana:

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.<sup>10</sup>

1. Bank dan Nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Murabahah* .
2. Bank dan Nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Murabahah* .

karena penyampaian akad *murabahah bil wakalah* di Bank Sumut Syariah Sibolga hanya secara lisan "Uang ini saya berikan kepada bapak/ibu untuk membeli barang yang telah disepakati dalam *form murabahah*" menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI dan SEBI 10/14/18 dari akad itu sendiri, dimana tidak adanya bukti tertulis mengenai akad *wakalah (form akad wakalah)* padahal dalam fatwa DSN - MUI, dijelaskan pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* didahului akad *wakalah* sebagai akad pertama.

---

<sup>9</sup> Nurhikma, "Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di BNI Syariah Cabang Makassar", (skripsi IAIN Pare-pare, 2019)

<sup>10</sup> Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000, "Tentang *Murabahah*", hlm.4.

Dimana dalam *form* akad tersebut terdapat perjanjian tertulis mengenai pemberian kuasa / perwakilan (*wakalah* antara pihak pertama Bank Sumut Syariah Sibolga) dengan pihak kedua (anggota) yang terikat dengan ketentuan dan syarat- syarat yang dijabarkan dalam tiap pasalnya sebagai prosedur dari akad *wakalah* tersebut. Akan tetapi yang terjadi di Bank Sumut Syariah Sibolga, akad *wakalah* hanya dilakukan dengan penyampaian secara lisan.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan ketidakjelasan akad, dimana pemberian kuasa yang terjadi tanpa adanya bukti yang tertulis, sehingga menyebabkan banyak anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* pun tidak tahu terkait adanya akad *Wakalah*. Padahal *form* akad *wakalah* merupakan bukti kongkrit adanya pelimpahan kuasa dari bank kepada anggota, dan dalam akad tersebut pun menjelaskan mengenai barang apa yang akan dibeli anggota disertai dengan *form* nota pembelian barang untuk pembiayaan *murabahah* sehingga ketika akad *murabahah* berlangsung, barang sudah ada dan sah menjadi milik bank.

Dalam pencairan pembiayaan, Bank Sumut Syariah Sibolga dalam mencairkan uang pembiayaan ini yaitu dengan mentransfer uang pembiayaan ke rekening nasabah dan kemudian nasabah membayar kepada penjual/*supplier* melalui rekening nasabah dengan alasan prosedur, dengan demikian yang terjadi adalah nasabah menerima uang tersebut dan mengirimkannya kepada penjual. Artinya, bank memberikan jumlah uang ke nasabah untuk membeli barang tersebut. Ini termasuk transaksi *riba*. Karena

---

<sup>11</sup> Zulfikar Ahmac, *Pimpinan Cabang*, Bank Sumut Syariah Sibolga, Wawancara Pribadi di Bank Sumut Syariah Sibolga, tanggal 23 September 2023

bank memberikan uang tidak memberikan pembiayaan.<sup>12</sup>

Tanggung jawab Bank syariah terhadap barang yang dijual dalam pembiayaan *murabahah* adalah kejelasan kepemilikan dan penguasaannya. Artinya, Bank syariah tidak diperkenankan melakukan penjualan barang secara langsung kepada nasabah sebelum memiliki dan menguasainya. Hal ini berdasarkan pada penjelasan Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/2000, yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli berdasarkan pembiayaan *murabahah* antara bank syariah dan nasabah dapat dilakukan apabila barang yang dijual kembali tersebut sudah menjadi milik Bank.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu nasabah untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan nasabah dalam melakukan transaksi *murabahah bil wakalah* di Bank Sumut Syariah Sibolga dari awal hingga terjadi transaksi dan Bank memberikan barang kemudian nasabah menerima barang.

---

<sup>12</sup> [www. Bank Sumut Com](http://www.BankSumutCom) diakses pada tanggal 24 Juni 2023 Pukul 20.00 Wib

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis di atas terkait Analisis Aplikasi Akad *Murabahah* di Bank Sumut Syariah Sibolga, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi pada akad muarabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga ialah pertama nasabah harus mengajukan pembiayaan pada salah satu produk yang ada di Bank Sumut Syariah Sibolga, contohnya pada produk bmg sepeda motor, pihak bank langsung mengarahkan nasabah kesorum sepeda motor, dan nasabah disuruh memilih motor yang diinginkan, setelah itu pihak bank langsung menghitung dan menentukan harga jual sesuai margin yang telah ditetapkan di bank sumut syariah sibolga, kemudian melakukan pelangsungan akad murabahah dan wakalah secara bersamaan dan Selain itu, pencairan pembiayaan dilakukan dengan mentransfer ke rekening nasabah dan kemudian Nasabah membayar kepada supplier melalui rekening nasabah.
2. Tinjauan fatwa DSN MUI tentang (*hybrid contract*) pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga, semua akad yang berlangsung dalam pembiayaan terkhusus pada akad murabahah dan wakalah, semua akad tersebut disesuaikan berdasarkan fatwa DSN MUI dan tidak ada yang melanggar fatwa tersebut. Bank dan Nasabah wajib

menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *Murabahah*. Sehingga dalam praktik yang terjadi tidak ada akad *murabahah* setelah proses pengadaan barang, karena akad *murabahah* dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. Semua sudah tercantum dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dan pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Tercantum sesuai ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad wakalah

## **B. Saran**

Bank Sumut Syariah Sibolga dalam melakukan transaksi baik akad *murabahah* maupun akad lainnya harus tetap sejalan dan sesuai dengan Syariat Islam dan terus meningkatkan pembiayaan khususnya pada pembiayaan *murabahah* serta harus lebih memperhatikan ketentuan- ketentuan Fatwa DSN-MUI terkait dengan produk pembiayaan, terutama dalam penggunaan akad *murabahah bil wakalah* sehingga bank Sumut Syariah Sibolga dapat menjadi lembaga penggerak ekonomi syariah yang menerapkan sistem syariah secara konsisten, menyeluruh dan dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud yang bebas riba, karena Bank Sumut Syariah Sibolga merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu, semua kegiatannya pun seharusnya juga harus berdasarkan prinsip syariah. Pihak perbankan harus lebih meningkatkan transparansi dan ketekunan untuk memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk-produk perbankan Syariah dan



keunggulannya agar mampu menarik minat nasabah menggunakan produk Perbankan Syariah khususnya Bank Sumut Syariah Sibolga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji Waluyo Pariyatno, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PKES Publishing, 2008.
- Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*. <http://www.agustiantocen.tre.com> (diakses 25 Februari 2019).
- Hendi Suhandi, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Taimiyah mengartikan *gharar* dengan pertaruhan sehingga tidak jelas hasilnya. *Al-Gharar* bisa juga bermakna *al-jahalah* artinya ketidakjelasan atau ketidakpastian (*unclearly/uncertainty*). Lihat Muhammad Nizarul Alim. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: PT Aqwam Media Profetika. 2011.
- Lihat Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Lihat Atang Abd. Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011
- Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6.1.2020.
- Muhamat nur maarif. (2022). *Multi akad dalam aplikasi mobile banking bank syariah indonesia perspektif fiqh mualamah*. *Tawazun (jurnal ekonomi syariah)*, 2(3), 122. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.

Muhammad Salman Al Faris, dhh., "Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam fersfektih Maqhasid Syariah", (*Perbanas Journal of Islamic Economics dan Business* , Vol. 2. No. 1. 15 Januari 2022).

Muh. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.2009.

Nazih Hammad. *Al-Uqud Al-Murakkabah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Qalam. 2005.

Nur Fatmawati Anwar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hibrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multi jasa Di Perbankan Syari'ah (Studi Pada PT.BPRS Bandar Lampung)"Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah). Lampung, 2018.

Nurhikma, "*Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Makassar*", (skripsi IAIN Pare-pare, 2019)

Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ridwan Noegraha, "*Analisis Penerapan Hybrid Contract dalam transaksi Murabahah (Studi pada BNI Syariah)*", (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2015)

Syah, Hidayat, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Penerbit Indra Sakti Riau 2016).

Syaakir Sofyan dan Bilancia, "*Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*", Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016.

Sarwono Jonatan, *Metode Riset skripsi, Pendekatan Kuantitatif Menggunakan prosedur SPSS*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputind, 2012).

Yayuk, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*", (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

### **Sumber Lainnya**

Wawancara Dengan Saudara M. Idgham Habib, Analisyt Pelaksana Pembiayaan di Bank Sumut Syariah Sibolga 11 September 2023 pkl 11:35.

www.Bank Sumut.Com diakses pada tanggal 24 Juni 2021 Pukul

22.14 Wib. <http://swm.co.id> Diakses 25 Juli, 20.30.

<https://hukumonline.com> diakses 24 September 2021 pkl 10:58.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : CHAIRUN NISYA LUBIS  
Tempat tanggal lahir : Hutabalang, 7 juni 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Anak ke : 1 dari 5 Bersaudara  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Kampung Sebelah , Kel. Hutabalang, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah.  
Nomor hp : 085277717624  
Email : chairunnisyalubis450@gmail.com

### Data Orang Tua

Nama Orang Tua  
Ayah : Indra Mulia Lubis  
Ibu : Nurpuspita  
Pekerjaan orang tua  
Ayah : Nelayan  
Ibu : Pedagang  
Alamat orang tua : Kampung Sebelah, Kel. Hutabalang, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah.

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2007-2012 : SD N 081239 Sinolga  
Tahun 2013-2015 : SMP N 1 Badiri  
Tahun 2016-2018 : SMA N 1 Pinangsori  
Tahun 2019-sekarang : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah UIN SYAHADA

## Lampiran 1

### KUESIONER WAWANCARA PENELITIAN

#### **Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Sumut Syariah Sibolga Berdasarkan Fatwa DSN MUI**

Berkaitan dengan penerapan pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

1. Pembiayaan murabahah meliputi pembiayaan apa saja?
2. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah*?
3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah*?
4. Apakah ada agunan dalam pengajuan pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah*? Dan apakah
5. Apa saja kendala yang sering ditemui di lapangan?
6. Apa kelebihan dan kekurangan pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah*?
7. Apakah penentuan margin keuntungan sangat mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah*?
8. Berapa presentase yang ditentukan dalam penetapan harga jual akad *Murabahah Bil Wakalah* tersebut?
9. Bagaimana praktik pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam pengadaan barang terhadap nasabah?
10. Apakah akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* dilakukan secara bersamaan?

11. Bagaimana mekanisme pencairan pembiayaan akad *Murabahah Bil*

*Wakalah* kepada nasabah?

Lampiran 2

**LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA KEPADA  
KARYAWAN PT BANK SUMUT SYARIAH SIBOLGA**









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 4599 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/08/2023

/6 Agustus 2023

Sifat : Biasa

Lamp : 1 berkas

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak;

1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag : Pembimbing I
2. Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi tersebut di bawah ini :

Nama : Chairun Nisya Lubis  
NIM : 1940100012  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN MUI.**

diharap kepada Bapak untuk menjadi pembimbing mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si ✓  
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nuridin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 4597 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/08/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 berkas  
Hal : Mohon Izin Riset

16 Agustus 2023

Yth; Pimpinan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga


Dengan hormat, dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Chairun Nisyah Lubis  
NIM : 1940100012  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Bank Sumut Syariah Sibolga Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN MUI.". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si  
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

AGENDA	
Nomor :	1322/KCSYCA-085/23
Tgl Terima :	30 Agustus 2023

1 30/8 23

Ace izin Riset  
Syarat sudah menjadi  
akadabah Bkyaan

Sibolga

**KANTOR PUSAT**

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 4155100 - 4515100  
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Sibolga, 01 September 2023

Nomor : 0201/KCSy04-Ops/L/2023  
Lampiran :-

Kepada Yth:  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Di -  
Tempat

**Hal : Pemberitahuan Izin Riset**

Assalamualaikum Wr.Wb.


*"Semoga Bapak dan Staff dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT dan Sukses menjalankan tugas sehari-hari, Amin "*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan No. 4597/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/08/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, perihal 'Penyampaian Mahasiswa Riset kepada Mahasiswa/i an :

NO	Nama Mahasiswa	NIM
1	Chairun Nisya Lubis	1940100012

Maka dengan ini diberikan IZIN RISET kepada mahasiswa/i tersebut diatas. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Bank SUMUT Syariah  
KANTOR CABANG SYARIAH  
SIBOLGA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb  
Pemimpin Operasional KC Syariah Sibolga

**M.IDRIS**  
NPP. 1248.080480.110804

Cc. :  
➤ Mahasiswa  
➤ Arsip